



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER

Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 159

☎ (0331) - 330224, 333147, 334267 Fax (0331) - 339029 Jember (68121)

Laman: [www.unej.ac.id](http://www.unej.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

Nomor : 7769/UN25/EP/2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER DI UNIVERSITAS JEMBER

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, Universitas Jember melaksanakan Program Magister yang berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Penyelenggaraan Program Magister dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Jember.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 232/U/2000, tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 183/O/2002, tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12/E/O/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Kenotariatan, Program Magister pada Universitas Jember;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 02/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember;
11. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 510/H25/PS.8/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Penetapan Program Strata 2 dan 3 di lingkungan Universitas Jember;
12. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 10217/UN25/SP/2013 tanggal 05 September 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 510/H25/PS.8/SP/2013 tentang Penataan Program Pascasarjana di Lingkungan Universitas Jember;
13. Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 11918/UN25/EP/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER DI UNIVERSITAS JEMBER
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Jember sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan Program Magister di Universitas Jember.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
Pada Tanggal 5 Juni 2017

REKTOR,



MOH. HASAN

NIP 196404041988021001

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
  2. Dekan/Direktur Program Pascasarjana;
  3. Kepala Biro;
  4. Ketua Badan Penjaminan Mutu;
  5. Kepala UPT Teknologi Informasi;
- Di lingkungan Universitas Jember.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Yang dimaksud dalam keputusan ini:

- (1) Universitas adalah Universitas Jember;
- (2) Rektor adalah pimpinan Universitas Jember yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan;
- (3) Wakil Rektor I adalah Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni;
- (4) Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Jember yang berada dibawah Rektor;
- (5) Dekan adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas Jember yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Fakultas;
- (6) Pascasarjana adalah institusi yang berperan sebagai koordinator pengelolaan administrasi akademik (sejak pendaftaran sampai dengan yang bersangkutan lulus/wisuda) dan penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan akademik seluruh mahasiswa strata 2 dan 3;
- (7) Direktorat adalah Direktorat Program Pascasarjana Universitas Jember;
- (8) Badan Penjaminan Mutu (BPM) adalah lembaga yang dibentuk oleh Universitas Jember yang bertugas untuk melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Jember;
- (9) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang perguruan tinggi;
- (10) *Global Qualification Framework* adalah kerangka kualifikasi yang dapat menjadi rujukan penataan tenaga kerja di berbagai sektor kegiatan perekonomian formal dan informal dengan menetapkan jenjang kualifikasi yang jelas;
- (11) Program Pascasarjana Fakultas adalah unsur pelaksana akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan pada tingkat pascasarjana untuk bidang ilmu yang dikembangkan oleh suatu fakultas dan kedudukannya dapat setara dengan departemen;
- (12) Monodisiplin adalah program studi yang memiliki satu rumpun ilmu yang pengelolaannya dibawah fakultas;
- (13) Multidisiplin adalah program studi yang memiliki dua atau lebih rumpun ilmu dan pengelolaannya di bawah Program Pascasarjana Universitas;

- (14) Program Magister adalah program pendidikan strata 2 (S2) yang merupakan pendidikan lanjut dari jenjang pendidikan sarjana (S1 atau D4) dan memberikan hak menyandang gelar Magister kepada lulusannya;
- (15) Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan program Magister dengan menggunakan Satuan Kredit Semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
- (16) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian;
- (17) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri;
- (18) Masa studi adalah masa untuk penyelesaian beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program Magister;
- (19) Pembimbing tesis adalah dosen yang diberi tugas oleh program studi untuk membimbing mahasiswa Program Magister dalam penelitian/pemecahan masalah dan penulisan tesis;
- (20) Mahasiswa adalah peserta didik yang telah memenuhi persyaratan dari setiap jenis pendidikan dan strata yang telah terdaftar di Universitas Jember;
- (21) Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan untuk menyetarakan pengetahuan peserta didik agar dapat mengikuti Program Magister;
- (22) Tesis adalah karya tulis ilmiah, dan dapat berupa hasil kegiatan penelitian yang bersifat teoritis konseptual berdasarkan analisis data atau berupa hasil kegiatan pemecahan masalah, yang dilakukan mahasiswa Program Magister dalam menyelesaikan program pendidikannya;
- (23) Penelitian adalah kegiatan tata kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
- (24) Ujian Tengah Semester adalah skema evaluasi yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Magister setelah pelaksanaan pembelajaran minggu ke-7 (ketujuh) sampai minggu ke-9 (kesembilan) sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembelajaran;
- (25) Ujian Akhir Semester adalah skema evaluasi yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Magister setelah pelaksanaan pembelajaran minggu ke-14 (keempat belas) sampai minggu ke-16 (keenam belas) sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembelajaran;
- (26) Ujian Tesis adalah ujian hasil penelitian yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Magister untuk memperoleh gelar Magister;
- (27) Sistem Informasi Terpadu (SISTER) adalah *platform* sistem informasi terintegrasi yang digunakan oleh dosen, mahasiswa, administrator fakultas/program studi, pimpinan, dsb di lingkungan Universitas Jember untuk pengelolaan administrasi akademik, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, aset, dan kinerja institusi secara terpadu.

BAB II  
TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN  
Pasal 2

Program Magister bertujuan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, serta menyebarkan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pasal 3

Lulusan pendidikan akademik Program Magister Universitas Jember mampu:

- (1) Memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi dan mengantisipasi *Global Qualification Framework*;
- (2) Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran dan penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- (3) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penelitian ilmiah, atau menghasilkan karya desain/seni beserta konsep kajian yang didasarkan pada kaidah desain/seni, yang disusun dalam bentuk tesis;
- (4) Mempublikasikan hasil penelitian bidang keilmuannya pada jurnal ilmiah yang terakreditasi;
- (5) Menyusun dan mengkomunikasikan ide dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat terutama masyarakat akademik;
- (6) Mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk keperluan penelitian lanjutan;
- (7) Meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri;
- (8) Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- (9) Melaksanakan penelitian bidang keilmuannya berbasis peta penelitian, dengan pendekatan inter atau multi disipliner, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain; dan
- (10) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
Pasal 4

- (1) Program Magister diselenggarakan oleh Fakultas/Program Pascasarjana yang penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku di Universitas Jember;
- (2) Program Magister diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester yang beban belajarnya dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (sks);

- (3) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester Gasal dan Genap;
- (4) Penyelenggaraan Program Monodisiplin dilaksanakan oleh Fakultas;
- (5) Penyelenggaraan Program Multidisiplin dan transdisiplin dilaksanakan oleh Program Pascasarjana;
- (6) Pengendalian kualitas penyelenggaraan program pascasarjana baik mono dan multidisiplin dilaksanakan oleh Komisi Pascasarjana;
- (7) Fakultas/Program Pascasarjana tidak melaksanakan cara pembelajaran kelas jauh.

#### Pasal 5

- (1) Program Magister Universitas Jember diselenggarakan dengan memenuhi baku mutu menurut sistem penjaminan mutu Program Pascasarjana;
- (2) Fakultas/Program Pascasarjana memiliki akses kendali mutu dalam siklus penyelenggaraan pendidikan pada proses seleksi, penetapan, pembimbing, penguji, pelaksanaan ujian dan ijazah;
- (3) Akses kendali mutu dilaksanakan oleh Komisi Pascasarjana yang dibentuk oleh Program Pascasarjana beranggotakan pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan I) atau Pimpinan Program Studi Pascasarjana (Direktur, Ketua Program Studi Pascasarjana);
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Magister dilaksanakan oleh Gugus Pengendali Mutu Program Pascasarjana, Fakultas, dan/atau unit lain yang ditunjuk.

### BAB IV

#### PERSYARATAN CALON DAN PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM MAGISTER

#### Pasal 6

Persyaratan calon pendaftar Program Magister adalah sebagai berikut :

- (1) Pelamar mendapatkan *academic refreshment* untuk mempermudah dan lebih siap mengikuti pendidikan di Pascasarjana yang substansi kajiannya ditetapkan oleh program studi;
- (2) Pelamar menyertakan rekomendasi dari dua orang dosen pada waktu menempuh pendidikan S1, dan atau atasan langsung yang berwenang serta memperoleh izin belajar secara tertulis dari pimpinan perguruan tinggi (Rektor/Direktur) atau atasan yang berwenang pada institusi pelamar bagi yang sudah bekerja;
- (3) Pelamar mendeskripsikan proyeksi keinginan yang berisi: (i) alasan mengikuti pendidikan magister pada program studi yang dipilih; (ii) harapan yang diinginkan dari pendidikan magister yang dipilih; dan (iii) rencana yang akan dilakukan setelah menyelesaikan pendidikan Magister;
- (4) Pelamar yang berminat memperoleh Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri (BUDIDN) adalah dosen atau tenaga kependidikan yang memiliki NIDN atau NIDK pada PTN/PTS dengan batas usia maksimal 45 tahun;
- (5) Pelamar dari jenjang pendidikan sarjana (S1 atau D4) memiliki kinerja akademik dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk yang berakreditasi A, 3,00 berakreditasi B, dan 3,25 berakreditasi C;

- (6) Pelamar memenuhi nilai minimum Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) dengan skor minimal 450.

#### Pasal 7

Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Program Magister dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Program Pascasarjana Universitas Jember dibawah koordinasi Wakil Rektor I bertanggung jawab melaksanakan seleksi masuk seluruh program pascasarjana di lingkungan Universitas Jember yang meliputi: (i) seleksi administrasi; (ii) tes tulis TPA dan TKBI; serta (iii) tes khusus oleh program studi (bila perlu);
- (2) Seleksi masuk program pascasarjana didasarkan pada kelengkapan persyaratan administrasi serta nilai TPA dan TKBI dengan skor minimal 450. Indikator penilaian persyaratan administrasi meliputi: (i) kelengkapan data dan dokumen yang telah ditentukan, (ii) kesesuaian antara keinginan pelamar dan latar belakang pendidikannya, serta (iii) ketersediaan tempat/daya tampung;
- (3) Evaluasi dan penetapan kelulusan seleksi calon mahasiswa pascasarjana ditetapkan oleh Komisi Pascasarjana;
- (4) Hasil seleksi masuk program pascasarjana dilaporkan oleh Direktur Program Pascasarjana kepada Rektor untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor dengan memperhatikan hasil pertimbangan Dekan Fakultas terkait untuk program studi monodisiplin;
- (5) Penerimaan atau penolakan menjadi calon mahasiswa pascasarjana UNEJ beserta persyaratan daftar ulang/registrasi diberitahukan kepada pelamar oleh Direktur Program Pascasarjana/Fakultas UNEJ secara *online* dengan menggunakan Sistem Informasi Terpadu Universitas Jember (SISTER) dan *website* Pascasarjana UNEJ ([www.pasca.unej.ac.id](http://www.pasca.unej.ac.id)).

#### Pasal 8

Perpindahan atau transfer kuliah mahasiswa program Magister dari perguruan tinggi negeri lain ke UNEJ berlaku untuk fakultas/jurusan yang sejenis selama daya tampung memungkinkan. Persyaratan minimal yang harus dipenuhi adalah:

- (1) Mahasiswa berasal dari program studi yang akreditasinya minimal sama dengan program studi yang dituju;
- (2) Mahasiswa yang masa studinya masih belum habis sesuai registrasi awal di perguruan tinggi asal;
- (3) Lolos evaluasi ekivalensi Matakuliah yang sesuai dengan kurikulum/sks Fakultas/program studi yang dituju, dan secara akumulatif tidak melampaui batas masa studi;
- (4) Mahasiswa yang tidak aktif bukan karena permasalahan akademis dan telah melewati masa studinya dapat mendaftar kembali dengan melakukan penyesuaian Mata kuliah dalam Kurikulum yang berlaku;
- (5) Keputusan penerimaan mahasiswa yang pindah ke UNEJ ditetapkan oleh Rektor dengan pertimbangan Direktur Program Pascasarjana/Dekan fakultas terkait.

BAB V  
KURIKULUM, BEBAN STUDI, MASA STUDI DAN CUTI KULIAH  
Pasal 9

- (1) Program Magister merupakan kegiatan akademik terjadwal yang terdiri dari pendidikan kemampuan dasar dan kekhususan, dan kegiatan mandiri;
- (2) Pendidikan kemampuan dasar dan kekhususan terdiri dari perkuliahan, kerja laboratorium/lapangan, dan interaksi akademik;
- (3) Interaksi akademik meliputi antara lain seminar dan diskusi ilmiah;
- (4) Kegiatan mandiri di Program Magister berupa penelitian/pemecahan masalah yang dituangkan dalam bentuk tesis ataupun dalam bentuk karya tulis ilmiah lainnya;
- (5) Pascasarjana menyelenggarakan mata kuliah umum atau matakuliah dasar yang dapat ditempuh oleh Program Studi Magister di Universitas Jember. Mata kuliah dengan substansi kajian sebagai berikut:
  - a. Statistika;
  - b. Matematika;
  - c. Filsafat Ilmu;
  - d. Bahasa Inggris khususnya untuk *academic writing*;
  - e. Dasar Metode Penelitian dan Penulisan karya ilmiah;
  - f. Manajemen Pendidikan Tinggi (khusus untuk staf UNEJ).

Pasal 10

Program Magister memiliki beban studi minimal 36 (tiga puluh enam) sks dengan sebaran matakuliah sebagai berikut:

- (1) Matakuliah umum atau matakuliah dasar sebanyak minimal 6 (enam) sks yang dibebankan;
- (2) Matakuliah atau blok matakuliah wajib program studi dan matakuliah pilihan sebanyak minimal 18 (delapan belas) sks yang dibebankan;
- (3) Beban tugas akhir berupa tesis/karya seni/bentuk lain yang setara dengan 12 (dua belas) sks yang bentuk kegiatan berupa tatap muka, penelitian dan seminar;
- (4) Menghasilkan minimal 1 (satu) artikel dari hasil penelitian tesis/karya desain/seni/bentuk lain yang telah diterima untuk dipublikasikan pada jurnal/terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi, atau jurnal/berkala ilmiah internasional atau proseding yang bereputasi;
- (5) Beban pembelajaran pada program Magister dapat diselesaikan dalam rentang waktu 3 (tiga) sampai 8 (delapan) semester.

Pasal 11

- (1) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- (2) Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur dalam sks;



- (3) Pembelajaran dilaksanakan secara efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam matakuliah;
- (4) Bentuk pembelajaran yang dapat dikembangkan berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktek lapangan, penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- (5) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, dilaksanakan dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit, penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit, dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
- (6) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, dilaksanakan dengan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester;
- (7) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktik bengkel, praktek lapangan, penelitian, perancangan, atau pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

#### Pasal 12

Tenaga pengajar Program Pascasarjana adalah dosen dengan kualifikasi doktor dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Jabatan akademik Lektor melaksanakan bimbingan tesis dan kegiatan pendidikan serta pengajaran pada program Magister;
- (2) Jabatan akademik dibawah Lektor dapat membantu kegiatan pendidikan dan pengajaran serta melaksanakan bimbingan tesis pada program Magister;
- (3) Tenaga pengajar hanya mengajar dibidang ilmunya maksimum 4 (empat) sks setiap semester.

#### Pasal 13

Masa penyelenggaraan bagi Program Magister adalah 1,5 (satu koma lima) tahun dengan batas lama studi selama 4 (empat) tahun. Lama studi dihitung sejak awal perkuliahan sampai dengan tanggal *entry* nilai Tesis oleh Komisi Bimbingan.

#### Pasal 14

Bagi mahasiswa yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti perkuliahan pada semester berikutnya dapat mengajukan permohonan izin berhenti sementara (cuti kuliah) dengan ketentuan yang akan diatur sebagai berikut :

- (1) Telah memenuhi evaluasi akhir semester pertama;
- (2) Selama studi, mahasiswa hanya diperkenankan izin berhenti sementara (cuti kuliah) sebanyak satu kali dan paling lama dua semester berturut-turut;
- (3) Izin berhenti sementara (cuti kuliah) diajukan sesuai dengan jadwal yang telah dikeluarkan oleh BAAK dan dilakukan secara online melalui SISTER;
- (4) Izin berhenti sementara (cuti kuliah) diluar ketentuan butir 1 dan 2 di atas apabila dalam keadaan *force majeure*;

- (5) Selama masa izin berhenti studi sementara (cuti kuliah), mahasiswa tidak perlu membayar SPP dan lama waktu cuti tidak dihitung dalam masa studi;
- (6) Mahasiswa yang berstatus *Non-aktif* tetap diwajibkan membayar SPP dan selama mahasiswa berstatus *Non-aktif*, maka akan terhitung sebagai masa studi;
- (7) Apabila mahasiswa berstatus *Non-aktif* selama dua semester berturut-turut, maka semester berikutnya yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan haknya sebagai mahasiswa UNEJ dinyatakan hilang.

BAB VI  
EVALUASI, PENILAIAN DAN UJIAN TESIS  
Pasal 15

- (1) Evaluasi Program Magister dilaksanakan pada setiap akhir semester kedua dan akhir studi;
- (2) Evaluasi setiap akhir semester kedua untuk Program Magister bertujuan untuk menentukan kelayakan mahasiswa melanjutkan studi sesuai ketentuan:
  - a. IPK akhir semester kesatu  $\geq 2,75$ ;
  - b. IPK akhir semester kedua  $\geq 3,00$  dan telah memperoleh  $\geq 18$  (delapan belas) sks (minimal nilai C);
  - c. Hasil evaluasi diberikan dalam bentuk laporan berupa prediksi kelulusan bagi mahasiswa Pascasarjana/Fakultas;
- (3) Evaluasi akhir studi dilaksanakan oleh program studi untuk menetapkan kelulusan;
- (4) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara ujian, tugas, dan pengamatan;
- (5) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan ujian tesis.

Pasal 16

- (1) Penilaian pada Program magister terdiri dari Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Ujian Proposal Tesis, Seminar hasil Penelitian, dan Ujian Tesis;
- (2) Penilaian kemampuan akademik peserta program Magister dilakukan terhadap beban sks yang diprogramkan;
- (3) Penilaian prestasi hasil belajar mahasiswa dikelompokkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Huruf	Nilai	Angka	Kategori
A	4.00	$\geq 80$	Istimewa
AB	3.50	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik
B	3.00	$70 \leq B < 75$	Baik
BC	2.50	$65 \leq BC < 70$	Cukup Baik
C	2.00	$60 \leq C < 65$	Cukup
CD	1.50	$55 \leq CD < 60$	Kurang
D	1.00	$50 \leq D < 55$	
DE	0.50	$45 \leq DE < 50$	Sangat Kurang
E	0.00	$< 45$	


- (4) Proses penilaian dan *entry* nilai dilakukan oleh dosen dan Komisi Bimbingan melalui SISTER;
- (5) *Entry* nilai Ujian Akhir Semester (UAS) dapat dilakukan oleh dosen Pengampu Mata Kuliah sesuai jadwal regulasi yang telah ditetapkan pada setiap semester, keterlambatan *entry* nilai setelah 1 (satu) bulan dari berakhirnya masa regulasi akan dikenakan sanksi Pinalti nilai B;
- (6) Perubahan nilai dapat dilakukan oleh operator Akademik BAAK melalui surat permohonan Dekan maksimal 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester berjalan dan tidak berlaku bagi nilai yang telah terkena sanksi Pinalti;

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggara Ujian Tesis adalah Direktur Program Pascasarjana atau Dekan Fakultas;
- (2) Direktur Program Pascasarjana/Dekan Fakultas dapat mendelegasikan/menunjuk Program Studi untuk menyelenggarakan Ujian Tesis;
- (3) Penetapan penguji dan pembimbing mahasiswa Pascasarjana oleh Komisi Bimbingan dan mendapat *approval* dari Komisi Pascasarjana;
- (4) Untuk menjamin intensitas proses bimbingan dilakukan pembatasan yaitu :
  - a. Pembimbing adalah seseorang yang menguasai bidang/topik penelitian mahasiswa;
  - b. Pembimbing hanya dapat melakukan bimbingan maksimum sebanyak 4 (empat) mahasiswa untuk DPU dan 5 (lima) mahasiswa untuk DPA;
  - c. Penguji hanya dapat menguji maksimum 6 mahasiswa;
- (5) Tesis program Magister dibimbing oleh seorang pembimbing utama dan seorang pembimbing anggota dengan gelar Doktor minimal Lektor;
- (6) Tim Penguji Tesis terdiri dari 3 (tiga) Dosen dengan ketentuan 1 (satu) Dosen menguji substansi Etika Akademik dan 2 (dua) Dosen menguji Substansi Akademik;
- (7) Ujian Tesis dapat dilakukan setelah artikel mahasiswa diterima dan atau dipublikasikan dalam jurnal nasional atau internasional;
- (8) Artikel dan Disertasi harus bebas plagiasi yang telah diverifikasi oleh para pembimbing atau Dosen yang ditetapkan untuk menguji etika akademik menggunakan *software Turnitin*, dengan tingkat kesamaan maksimal 40 % (empat puluh persen) yang tersebar di berbagai referensi.

#### Pasal 18

Proses penyelenggaraan Tesis secara administratif difasilitasi di dalam SISTER yang diawali dari proses pendaftaran sampai dengan bukti karya ilmiah dipublikasikan. Prosedur pelaksanaan Tesis disajikan melalui alur berikut:



## BAB VII PERPANJANGAN DAN PUTUS STUDI Pasal 19

- (1) Dalam hal seorang mahasiswa tidak dapat menyelesaikan program studi Magister sesuai masa studinya, maka dapat diusulkan perpanjangan masa studi oleh Direktur untuk program studi multidisiplin atau Dekan untuk program studi monodisiplin kepada Rektor maksimal 1 (satu) tahun apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Belum pernah diperpanjang;
  - b. Memperoleh rekomendasi pembimbing;
- (2) Direktur/Dekan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa registrasi administrasi;
- (3) Setelah Rektor menerima usulan perpanjangan dari Direktur/Dekan, Rektor memutuskan dapat/tidak memperpanjang masa studi;
- (4) Perpanjangan studi diberikan secara selektif hanya untuk menyelesaikan Tesis.

### Pasal 20

- (1) Proses pengunduran diri sebagai mahasiswa UNEJ atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan dan dilakukan secara *online*;
- (2) Perpindahan mahasiswa UNEJ ke perguruan tinggi lain dapat dilayani atas permohonan mahasiswa dengan pertimbangan Direktur Program Pascasarjana/Dekan fakultas terkait dan mendapat penetapan dari Rektor;
- (3) Mahasiswa yang telah mendapatkan surat pindah dari UNEJ ke perguruan tinggi lain tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa UNEJ.

## Pasal 21

Mahasiswa Program Magister dapat dinyatakan putus studi:

- (1) Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari jumlah SKS minimal 22 (dua puluh dua) sks;
- (2) Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian akhir/ Tesis dengan indeks prestasi kumulatif dari beban studi yang dipersyaratkan minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
- (3) Mahasiswa yang putus studi sesuai dengan butir 1 dan 2 di atas teridentifikasi dalam SISTER dan di *approve* oleh Direktur Program Pascasarjana/Dekan Fakultas;
- (4) Rektor, berdasarkan usulan dari Direktur/Dekan, dengan Keputusan Rektor menetapkan putus studi;
- (5) Mahasiswa yang telah dinyatakan putus studi tidak dapat mendaftar kembali pada program pascasarjana yang berada di Universitas Jember.

## Pasal 22

Selain ketentuan putus studi yang diatur dalam pasal 21 tersebut di atas, mahasiswa dapat dinyatakan putus studi apabila yang bersangkutan bermasalah dalam hal administrasi dan mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Jember.

## BAB VIII KELULUSAN Pasal 23

- (1) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus Program Magister di Universitas Jember apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Nilai Kelompok MPK  $\geq$  B;
  - b. Telah mengumpulkan 100 % SKS dan lulus ujian akhir program studi dan tesis;
  - c. IPK  $\geq$  3,0;
- (2) Telah menunjukkan bukti bahwa artikel telah diterima atau dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau internasional;
- (3) Evaluasi untuk keberhasilan studi mahasiswa berpedoman pada nilai huruf A, AB, B, BC, C, CD, D, DE dan E yang berturut-turut berbobot 4,00; 3,50; 3,00; 2,50; 2,00; 1,50; 1,00; 0,50; dan 0,00;
- (4) Predikat kelulusan setelah mengikuti/menyelesaikan Program Magister terdiri atas tingkatan:
  - a. Baik;
  - b. Memuaskan;
  - c. Sangat memuaskan;
  - d. Dengan Pujian;

- (5) IPK menjadi acuan penentuan predikat kelulusan Program Magister adalah:
  - a. 3,00 – 3,50 dengan masa studi > 2 tahun mendapatkan predikat Baik;
  - b. 3,00 – 3,50 dengan masa studi maksimal 2 tahun mendapatkan predikat Memuaskan;
  - c. 3,51 – 3,75 dengan masa studi > 2 tahun mendapatkan predikat Memuaskan;
  - d. 3,51 – 3,75 dengan masa studi maksimal 2 tahun mendapatkan predikat Sangat Memuaskan;
  - e. 3,76 – 4,00 dengan masa studi > 2 tahun, dan output penelitian telah diterima untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional, mendapatkan predikat Sangat Memuaskan;
  - f. 3,76 – 4,00 dengan masa studi maksimal 2 tahun, dan *output* penelitian telah diterima untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional, mendapatkan predikat Dengan Pujian;
- (6) Telah menyerahkan buku Tesis dalam bentuk *hard cover*.

Pasal 24  
Yudisium dan Wisuda

- (1) Mahasiswa Program Magister yang telah dinyatakan lulus secara akademik dan administrasi diwajibkan mengikuti Yudisium yang pelaksanaannya diatur oleh masing-masing Fakultas/Pascasarjana;
- (2) Peserta wisuda adalah Mahasiswa Program Magister yang telah mengikuti yudisium sesuai periodenya, apabila tidak dapat mengikuti wisuda pada periode tersebut akan diberi kesempatan mengikuti wisuda periode berikutnya maksimal 4 (empat) periode berjalan;
- (3) Bagi calon mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan butir 1 dan 2, kelulusan yang bersangkutan tidak dikukuhkan namun tetap diberikan haknya sebagai lulusan dengan gelar Magister.

BAB IX  
ADMINISTRASI AKADEMIK  
Pasal 25

- (1) Administrasi akademik program Magister dilaksanakan oleh Administrasi di Pascasarjana/Fakultas dan BAAK;
- (2) Pelaksanaan layanan administrasi akademik terintegrasi di dalam Sistem Informasi Terpadu (SISTER) yang secara interaktif melibatkan pihak mahasiswa, Ketua Program Studi, operator Pascasarjana/Fakultas, Komisi Bimbingan, Komisi Pasca, operator BAAK dan UPT-TI;
- (3) Layanan administrasi akademik diawali dengan membuka akses bagi calon mahasiswa untuk melakukan pembayaran uang pendaftaran/seleksi masuk program Magister, dilanjutkan dengan pelaksanaan test sesuai dengan bidang ilmu yang akan diikuti;
- (4) Bagi peserta yang lulus dapat melakukan registrasi didahului dengan pembayaran uang sumbangan pendidikan (SPP), sedangkan bagi yang belum lulus diberi kesempatan untuk mengikuti proses seleksi kembali yang dibatasi hanya dua kali

dalam satu periode pendaftaran;

- (5) Pascasarjana atau fakultas menyelenggarakan *academic refreshment* untuk menyiapkan kesiapan studi dan memperkenalkan akademik atmosfer program Magister;
- (6) Mahasiswa menjalani proses pendidikan selama 3 (tiga) semester dan dilanjutkan dengan proses penyusunan Tesis melalui evaluasi administrasi akademik dan dilanjutkan dengan Ujian dalam bentuk evaluasi kinerja akademik sebagai titik penentu penetapan kelayakan kelulusan;
- (7) Akhir studi program Magister ditandai dengan *approval* kelulusan, proses pendaftaran wisuda dan dilanjutkan dengan pengukuhan Magister dalam kegiatan Wisuda.

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

REKTOR,



MOH. HASAN  
NIP 196404041988021001

Lampiran II Keputusan Rektor Universitas Jember

Nomor : 7769/UN25/EP/2017

Tanggal : 5 Juni 2017

Tentang : Kalender Akademik Program Pascasarjana Universitas Jember

**KALENDER AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA**

Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				Nopember				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Buku Pedoman 2017/2018</b>																																																			
Masa perkuliahan memenuhi kriteria minimal SNPT																Masa perkuliahan memenuhi kriteria minimal SNPT																																			
Gelombang III				Masa pendaftaran Program Pascasarjana								Gelombang I				Gelombang II				Gelombang III				Masa pendaftaran Program Pascasarjana								Gelombang I				Gelombang II				Gelombang III											
				Masa Penundaan SPP																				Masa Penundaan SPP																											
				Masa Pembayaran SPP																				Masa Pembayaran SPP																											
				Rapat Jadwal dan MK Prodi di Fakultas/Pasca																				Rapat Jadwal dan MK Prodi di Fakultas/Pasca																											
				Masa Upload MK/Penawaran MK																				Masa Upload MK/Penawaran MK																											
				Masa input perubahan kurikulum/MK																				Masa input perubahan kurikulum/MK																											
				Masa PRS bersama Dosen Wali																				Masa PRS bersama Dosen Wali																											
				Academic Refreshment																				Academic Refreshment																											
												Ujian dan Entry Nilai																				Ujian dan Entry Nilai																			
				Pengisian Kuisisioner Pembelajaran																				Pengisian Kuisisioner Pembelajaran																											

REKTOR,



MOH. HASAN

NIP 196404041988021001